

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan selama berada di PT. Dolomit Putra Tamiang, maka dapat di simpulkan:

1. Setelah mengidentifikasi sumber bahaya dengan metode *HAZOP*, terdapat 19 potensi bahaya di area proses produksi pupuk dolomit, yang kemudian digolongkan menjadi 5 jenis sumber bahaya meliputi: lantai, *jaw crusher*, penggerak *jaw crusher*, pengangkutan dan penempatan material. Frekuensi terjadinya *hazard* pada lantai produksi sebesar 9 temuan yaitu, 7 orang yang tergelincir mengakibatkan luka pada tangan, 2 diantaranya mengalami kecelakaan kerja kepala terbentur ke lantai produksi. Frekuensi terjadinya *hazard* pada *jaw crusher* sebesar 2 temuan, 1 diantaranya mengalami kecelakaan kerja sobek pada tangan saat memasukkan tangan untuk menarik batu yang tersendat pada *jaw crusher*, 1 lainnya mengalami kecelakaan kerja kepala terbentur akibat tergelincir dari belakang mesin *jaw crusher*.

Frekuensi terjadinya *hazard* pada penggerak *jaw crusher* sebesar 3 temuan yaitu : tergesek, mengakibatkan luka lecet pada tangan. Frekuensi terjadinya *hazard* pada pengangkutan sebesar 3 temuan, 2 diantaranya terjatuh saat berada di atas mobil pengangkutan mengakibatkan luka pada kaki (terkilir), 1 lainnya terkilir pada bagian tangan. Frekuensi terjadinya *hazard* pada kayu palet sebesar 2 temuan yaitu : tersandung, mengakibatkan luka lecet pada tangan dan kaki.

2. Dari 5 sumber *hazard*, risiko yang tergolong ekstrim berdasarkan *likelihood* dan *consequences* adalah sebanyak 1 sumber *hazard*, yaitu *jaw crusher*. Risiko yang tergolong risiko Tinggi sebanyak 3 sumber *hazard*, yaitu lantai, penggerak *jaw crusher* dan pengangkut. Risiko yang tergolong risiko sedang ditemukan sebanyak 1 sumber *hazard* yaitu penempatan kayu palet sembarangan.

5.2 Saran

Adapun saran yang ingin di sampaikan kepada pihak perusahaan PT Dolomit Putra Tamiang yaitu:

1. Segera melakukan perbaikan terhadap sumber *hazard* yang memiliki nilai ekstrim, yaitu:
 - a. Membuat visual display mengenai peringatan penggunaan alat pelindung diri (APD) dan peringatan untuk tidak memasukkan tangan atau anggota tubuh ke *jaw crusher*.
 - b. Membuat jadwal pelatihan K3 tentang penggunaan alat pelindung diri (APD) yang akan diselenggarakan oleh pihak manajemen khusus untuk area proses produksi pupuk dolomit secara rutin yaitu, 1 bulan sekali.
 - c. Mengontrol berjalannya program K3 di perusahaan, pihak manajemen perlu mengadakan *safety talk* setiap 1 minggu sekali, didalamnya membahas tentang pelaksanaan K3 di perusahaan, prosedur kerja, kondisi peralatan dan atribut *safety*, kegiatan *safety talk* dipimpin oleh manajer perusahaan.
 - d. Membuat *worksheet* penggunaan alat pelindung diri (APD) di area kerja agar para pekerja dapat membaca apa saja potensi bahaya yang akan mereka alami ketika melakukan suatu pekerjaan dan apa saja APD yang harus dipakai untuk mengurangi resiko terkena akibat dari potensi bahaya yang mungkin akan muncul ketika mereka bekerja.
 - e. Membuat lembar kontrol pelanggaran penggunaan alat pelindung diri (APD) di area proses produksi, sehingga Kepala bagian produksi dapat mengawasi pekerja agar selalu disiplin menggunakan APD sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh pekerja di area kerja. Apabila ada pekerja yang melanggar, Kepala bagian produksi berhak mencatat pelanggaran tersebut dan menyerahkan hasil lembar kontrol pelanggaran setiap 1 minggu sekali ke pada manajer perusahaan.

- f. Membuat kebijakan atau memberi sanksi bagi para pekerja yang bekerja tidak sesuai *standart operating procedure* (SOP) dan tidak menggunakan alat pelindung diri (APD).
2. Melakukan perawatan terhadap lantai area proses produksi yaitu:
 - a. Membuat alat pompa air, khusus untuk melakukan penyiraman terhadap lantai pada area proses produksi. Dilakukannya pembersihan dengan menyiram lantai, agar debu tidak bertebaran. Pelaksanaanya dilakukan setiap hari setelah proses produksi berhenti.
 - b. Melakukan pengontrolan terhadap kondisi lantai secara rutin atau setiap hari agar lantai selalu dalam keadaan optimal.
3. Perusahaan harus meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), baik bagi karyawan tetap maupun karyawan borongan, terkait dengan penerapan dan pengelolaan di area proses produksi, sehingga sesuai dengan standar K3 yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

